

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER**

**2026**

**Kpt 53 Tahun 2026, 13 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 56 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

#### **ABSTRAK**

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta memberikan kejelasan dalam pengajuan uang persediaan (UP) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kudus, perlu disusun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permen PAN&RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 155 Tahun 2023; PMK No. 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 57 Tahun 2023; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PMK No. 41 Tahun 2026; Kpts No. 1027 Tahun 2025.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan ketentuan standar operasional prosedur pengajuan uang persediaan (UP) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### **CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 September 2026.  
Lampiran: 13 hlm